



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha milik Daerah Kabupaten Lamongan antara lain Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, Perusahaan Umum Daerah Pasar.
6. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
9. Pejabat Pengadaan, adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, *e-purchasing* yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan, adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tender dan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PjPHP, adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP, adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Penyelenggara Swakelola, adalah BUMD yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
14. Penyedia Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direksi

BUMD untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat RUP, adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
17. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal, adalah unit kerja pada BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.
18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Barang, adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya, adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

25. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS, adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
26. Pembelian secara Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-purchasing*, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
27. Tender, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
28. Seleksi, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
30. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement*, adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
31. *E-Tendering*, adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
32. Katalog elektronik atau *E-Catalogue*, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
33. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
34. Portal Pengadaan Nasional, adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP.
35. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
36. Dokumen Pemilihan, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan

yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

37. Pakta Integritas, adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan Barang/Jasa.
38. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
39. Kontrak Payung, adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
40. Kontrak Tahun Jamak, adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
41. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
42. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
43. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

44. Produk Dalam Negeri, adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
45. Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
46. Keadaan Kahar, adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
47. Sayembara, adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
48. Kontes, adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III
CARA, JENIS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui:

- a. swakelola; dan
- b. penyedia.

Pasal 4

Jenis Pengadaan Barang/Jasa BUMD dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan barang
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa-jasa lainnya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari anggaran BUMD;
- b. pengadaan Barang/Jasa pada BUMD merupakan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi yaitu pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas;

- c. pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran BUMD dan/atau Penyertaan Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dinyatakan oleh Bupati.

BAB III
KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA
Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- f. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

- d. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. PPK;
 - c. PjPHP/PPHP;
 - d. Penyelenggara Swakelola.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan.
 - e. PjPHP/PPHP; dan
 - f. Penyedia.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 10

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a pada BUMD adalah Direksi yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;

- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PjPHP, PPHP, Penyelenggara Swakelola.
 - h. menetapkan tim teknis;
 - i. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - j. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - k. menetapkan pemenang untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - l. menetapkan paket-paket pekerjaan dan lokasi pekerjaan;
 - m. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - n. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - o. menyusun dan menetapkan Rencana Biaya Pengadaan Barang/jasa.
- (2) PA dalam membuat rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan usulan kebutuhan dari Bagian atau Unit Kerja/Usaha BUMD dan disesuaikan anggaran yang tersedia.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;

- d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- d. menandatangani Pakta Integritas;
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan

- f. pernah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan
Pasal 13

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berasal dari pegawai BUMD.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. menetapkan Dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Bagian Keempat
Pokja Pemilihan
Pasal 14

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berasal dari pegawai BUMD, BUMD lainnya atau instansi lainnya.

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pemilihan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pokja Pemilihan mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan Penyedia Barang/Jasa bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. menetapkan Dokumen Pemilihan;
 - e. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - f. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website BUMD dan dapat melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dapat menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - g. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - h. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - j. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA; dan
 - k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA.
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal

diperlukan Pokja Pemilihan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pokja pemilihan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.
 - (6) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan 3 (tiga) orang.
 - (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Bagian Kelima

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 15

- (1) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pegawai tetap BUMD;
 - b. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. memahami isi kontrak;
 - d. memiliki kualifikasi teknis;
 - e. menandatangani pakta integritas; dan
 - f. tidak menjabat sebagai pejabat struktural pengelola keuangan.
- (2) PjPHP/PPHP mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima/menolak hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. dalam hal PjPHP/PPHP menolak hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, alasan penolakan tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; dan
 - e. melaporkan Barang/Jasa hasil pengadaan kepada PA melalui PPK.

- (3) PjPHP/PPHP dilarang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan atau menjabat sebagai PPK.
- (4) PjPHP berjumlah 1 (satu) orang diangkat oleh PA untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) PPHP diangkat oleh Direktur untuk pengadaan yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) PPHP berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan dengan jumlah gasal.
- (7) Dalam melakukan Pemeriksaan/Pengujian hasil pekerjaan PjPHP/PPHP dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim Teknis.

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola
Pasal 16

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun sasaran;
 - b. menyusun rencana kegiatan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan; dan
 - d. menyusun rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta administrasi Swakelola.

Bagian Ketujuh
Penyedia
Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan
Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Pasal 19

- (1) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- (2) Ketentuan mengenai penetapan tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 20

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan pengadaan barang/jasa;
- d. konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- e. penyusunan biaya pendukung.

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
 - a. memaksimalkan penggunaan jasa/produk dalam negeri;
 - b. memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. menerapkan penggunaan produk hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dapat/dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem, merek tunggal.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 22

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi keluaran dan hasil, mempertimbangkan volume, ketersediaan barang/jasa dan penyedia, serta ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang :
 - a. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

- b. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket yang menurut sifat pekerjaan seharusnya dilakukan dalam satu kesatuan paket/pekerjaan.

Bagian Keempat
Rencana Umum Pengadaan
Pasal 23

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- (2) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam Rencana Kerja pada masing-masing BUMD.
- (3) Pengadaan yang belum direncanakan dalam Rencana Kerja, harus disetujui oleh Dewan Pengawas pada BUMD.

Pasal 24

- (1) PA menyusun RUP sesuai kebutuhan BUMD.
- (2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh BUMD sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
- (3) RUP meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan BUMD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 1. pemaketan pekerjaan;
 2. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menyusun KAK.

- (4) Penyusunan RUP pada BUMD untuk Tahun Anggaran berikutnya harus selesai pada Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 25

- (1) Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah RKAP di tetapkan
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui website BUMD dan papan pengumuman resmi BUMD.
- (3) RUP diumumkan kembali apabila terdapat perubahan/penambahan RKAP.
- (4) Pengumuman RUP paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat PA;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan nilai pekerjaan.

Pasal 26

- (1) Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), situs web BUMD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, pengumuman RUP dilakukan kembali.

BAB VI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 27

- (1) Persiapan Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan

- e. RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PA.
 - (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi.
 - (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
 - (5) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output.
 - (6) Biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen pelaksanaan swakelola.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia

Paragraf 1
Persiapan Pengadaan
Pasal 28

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Harga
Perkiraan Sendiri
Pasal 29

- (1) Penghitungan HPS dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* Penyedia.
- (3) Nilai total HPS tidak rahasia dan terbuka.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai :
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pembelian Langsung yang menggunakan Bukti Pembelian atau dengan nilai paling tinggi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 30

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukkan penawaran.

Paragraf 3

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *Lumsum*,
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan *Lumsum* dan Harga Satuan;
 - d. terima jadi (*Turnkey*);
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. *Lumsum*,
 - b. waktu penugasan (*time based*);
- (3) Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran.

- (4) Kontrak *Lumsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - c. berorientasi kepada keluaran (*output based*); dan
 - d. dalam hal tidak ada perbedaaan antara kondisi lapangan dan kontrak, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang dan/atau *Contract Change Order* (CCO).
- (5) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (6) Kontrak gabungan *Lumsum* dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan *Lumsum* dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (7) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

- (8) Kontrak berdasarkan waktu penugasan (*time based*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Paragraf 4
Bentuk Perjanjian
Pasal 32

- (1) Bentuk perjanjian terdiri atas:
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian;
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) SPK Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Bukti Pembelian/Pembayaran, Kuitansi dan SPK dapat digantikan dengan Surat Perjanjian dalam hal dibutuhkan pengaturan kontraktual yang rinci.

Paragraf 5
Uang Muka
Pasal 33

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai Kontrak untuk Usaha Kecil;

- b. paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari nilai Kontrak untuk usaha nonkecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Kontrak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Paragraf 6

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 34

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan pelaksanaan;
 - c. jaminan uang muka;
 - d. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. tanpa syarat (*unconditional*); dan
 - b. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja pemilihan/PPK diterima.
- (4) Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dengan nilai antara 1% (satu per seratus) hingga 3% (tiga per seratus) dari total HPS.

Pasal 36

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal :
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
 - b. Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima per seratus) dari nilai HPS.
- (4) Jaminan Pelaksanaan berlaku paling kurang sampai dengan serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 37

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c diberikan oleh Penyedia senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 38

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d diberikan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Kontrak.

Paragraf 7
Sertifikat Garansi

Pasal 39

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

Paragraf 8
Penyesuaian Harga
Pasal 40

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
 - b. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak waktu penugasan (*time based*) atau harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
 - c. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan Kontrak.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh

- kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. Indeks yang digunakan apabila pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 9

Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 41

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan :
 - a. pembelian langsung;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; atau
 - d. tender.
- (2) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat khusus.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - e. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan;
 - f. barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - g. barang/jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau
 - h. barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang ditender ulang mengalami kegagalan.
 - i. barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang tidak dapat ditunda dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan :
 - a. sistem nilai;
 - b. sistem gugur.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa dan Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Penggunaan evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan 40% (empat puluh per seratus) dari 100% (seratus per seratus) total gabungan bobot harga dan teknis ;
 - b. unsur teknis yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pemilihan.
- (4) Metode evaluasi sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan Administrasi dan persyaratan teknis.

Paragraf 10

Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 43

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung; atau
 - c. seleksi.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan kondisi tertentu.
- (4) Kriteria Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Jasa Konsultansi yang sama.
 - e. jasa konsultansi yang tidak dapat ditunda dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (5) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diberikan batasan paling banyak 3 (tiga) kali untuk Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Metode evaluasi penawaran Jasa Konsultansi dilakukan dengan Evaluasi administrasi, teknis dan Biaya Terendah.
- (2) Evaluasi penawaran teknis bagi Penyedia, menggunakan sistem nilai (*merit point*) terhadap unsur-unsur yang dinilai meliputi: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
- (3) Acuan yang digunakan untuk pembobotan teknis sebagai berikut :

- a. pengalaman perusahaan (10 -20 %);
- b. pendekatan dan metodologi (20-40 %);
- c. kualifikasi tenaga ahli (50 -70%);
- d. jumlah (100 %).

Paragraf 11

Kualifikasi

Pasal 45

- (1) Kualifikasi merupakan penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (3) Penilaian kualifikasi menggunakan sistem gugur yang dilakukan setelah evaluasi penawaran.
- (4) Terhadap Persyaratan kualifikasi dapat dilakukan pembuktian kualifikasi.

Paragraf 12

Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 46

Jadwal pemilihan penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia untuk setiap tahapan pemilihan sesuai dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan.

Paragraf 13

Dokumen Pengadaan

Pasal 47

Dokumen Pemilihan terdiri dari:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen Tender/Seleksi/Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Swakelola

Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal 48

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA dapat menggunakan pegawai Instansi Pemerintah lain dan/atau tenaga ahli;
- b. penggunaan pegawai instansi pemerintah lain dan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tim Swakelola;
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pembayaran
Pasal 49

Pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban
Pasal 50

- (1) Kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
- (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setiap bulan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana sampai kepada PA.
- (3) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pelaksanaan Swakelola kepada PPK.
- (4) Tim Pengawas mengawasi pelaksanaan Swakelola.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) melalui Tender/Seleksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman/undangan kepada penyedia ;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan (*aanwijzing/pre-bid meeting*);
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. evaluasi kualifikasi;
 - g. pembuktian kualifikasi;
 - h. penetapan dan pengumuman pemenang;
 - i. sanggahan.
- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 43 ayat (4);
 - b. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi teknis dan harga.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pejabat Pengadaan meminta penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 1 (satu) Penyedia;
 - b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pejabat Pengadaan meminta penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 1 (satu) Penyedia;
 - c. Permintaan penawaran sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, berdasarkan hasil survei pada paling kurang 2 (dua) Pelaku Usaha yang berbeda.

- (4) Pelaksanaan Pembelian Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pejabat Pengadaan yang ditugaskan oleh PA melakukan pembelian/ pembayaran langsung kepada Penyedia;
- (5) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi untuk barang/jasa prioritas dapat dilaksanakan sebelum penyusunan/pembahasan RKAP.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum penyusunan/pembahasan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pokja Pemilihan wajib mencantumkan kondisi anggaran dan pernyataan bahwa Penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/ganti untung apabila proses di gagalkan atau dihentikan.

Paragraf 2
Tender/Seleksi Gagal
Pasal 52

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal :
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran (setelah ada pemberian waktu perpanjangan);
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau persaingan tidak sehat;
 - f. seluruh penawaran harga diatas HPS; atau
 - g. negosiasi harga tidak tercapai;
 - h. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal karena KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan oleh PA.
- (3) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. tender ulang/seleksi ulang.
- (4) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

- (5) Tender ulang/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (6) Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gagal, dengan persetujuan PA dilakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Tender/Seleksi.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kontrak
Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. keadaan kahar;
 - h. penghentian kontrak dan berakhirnya kontrak;
 - i. pemutusan kontrak; dan/atau
 - j. serah terima pekerjaan.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran.

Paragraf 4
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 54

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, retensi dan denda apabila ada.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima per seratus) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan

Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (6) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (5) dan ayat (6), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
 - a. pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa dengan pemberian jaminan uang muka;
 - b. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum barang/jasa diterima setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
 - c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan akan diserahterimakan, namun belum terpasang.
 - d. PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Pasal 55

Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas para pihak;
- b. Hak dan kewajiban Para pihak;
- c. Nilai;
- d. Jangka waktu pelaksanaan;
- e. Sanksi;
- f. Keadaan kahar.

Paragraf 5

Perubahan Kontrak

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan apabila Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Paragraf 6

Keadaan Kahar

Pasal 57

- (1) Keterlambatan pelaksanaan kontrak yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi/ganti rugi.
- (2) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Paragraf 7
Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak
Pasal 58

- (1) Kontrak berhenti apabila masa pelaksanaan kontrak berakhir atau karena keadaan kahar.
- (2) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melampaui Tahun Anggaran.

Paragraf 8
Pemutusan Kontrak
Pasal 59

- (1) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- (2) Syarat-syarat pemutusan kontrak diatur dalam kontrak.

Paragraf 9
Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS
Pasal 61

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan/ pelayanan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial; dan/atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat menunjuk Penyedia yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di sekitar lokasi terjadinya bencana atau di luar lokasi bencana.
- (4) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA.
- (5) Dalam hal penerbitan SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia anggaran, PA wajib mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran selanjutnya.
- (6) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
- (7) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (8) Penggunaan konstruksi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam penanganan keadaan darurat untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.
- (9) Dalam hal penanganan keadaan darurat hanya dapat di atasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB IX
USAHA KECIL DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Usaha Kecil
Pasal 62

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA memperluas peran serta Usaha Kecil.
- (2) Pemaketan pekerjaan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan diperuntukan bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Bagian Kedua
Pengadaan Berkelanjutan
Pasal 63

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
 - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.
- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. PA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dalam Pengadaan

- Barang/Jasa;
- c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN
PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal
Pasal 64

- (1) Direksi wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, monitoring, dan evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.
- (3) Audit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak terhadap ketaatan/kepatuhan dan kewajaran harga.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Kegiatan pengawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (6) Jenis dan ruang lingkup pengawasan barang/jasa meliputi :
 - a. pemenuhan *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas);
 - b. pencadangan paket untuk Usaha Kecil; dan
 - c. pengadaan berkelanjutan.
- (7) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan oleh Masyarakat
Pasal 65

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI, disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau autentik.

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) SPI melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direksi.
- (4) Direksi melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang merugikan keuangan Perusahaan.
- (5) Direksi memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Sanksi

Paragraf 1 Sanksi bagi Penyedia Pasal 66

- (1) Peserta pemilihan yang dengan sengaja menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran, atau terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran, sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun, dan dilaporkan untuk dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penawar terendah yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima Pokja Pemilihan, dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemenang tender/seleksi yang mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima PPK, dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

- (5) Penyedia yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan, atau menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan oleh Penerbit Jaminan, atau melakukan kesalahan dalam perhitungan volume berdasarkan hasil audit, atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (7) Penetapan perhitungan berdasarkan nilai kontrak atau bagian kontrak ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 67

- (1) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh PA atas usulan Pokja Pemilihan.
- (2) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh PA atas usulan PPK.
- (3) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkan.

Paragraf 2

Sanksi bagi PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola

Pasal 68

- (1) PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola yang lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola yang terlibat KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa, dikenakan sanksi administratif dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Bupati apabila PA yang diberi sanksi;
 - b. PA apabila PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola yang diberi sanksi.

Bagian Kelima
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa
Pasal 69

- (1) BUMD wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang menghadapi tuntutan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum diberikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Penyedia.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 70

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;

- d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB XII
PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU
PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Organisasi Masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
Pasal 72

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 33

